



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wahyu Tri Wibowo Alias Gepeng Bin Sumadi;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur / : 26 Tahun / 11 Juli 1995;
- Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Pedukuhan Banyuganti RT 016 RW 003
- Tinggal : Kelurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-09/M.4.14/Eoh.2/04/2022 tanggal 13 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI**, selama **1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2020 warna hitam dengan No.Pol. AB 2199 LP, No.Sin. G3E4E2051698, Noka. MH3SG390LJ997157, beserta kunci dan STNK nya atas nama INDRA LAILI FAUZIAH, Alamat : Pad. Gunungkelir, Rt. 29, Rw. 07, Kap. Jatimulyo, Kab. Kulonprogo, Prov. D.I. Yogyakarta;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) yang beralamat di Ruko Permai III No. 9-11 Jl. Ring Road Utara Sleman Yogyakarta yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Nmax No.pol : AB 2199 LP tahun 2020, warna hitam, Noka MH3SG31901997157 Nosin G3E4E-2051698 An. INDRA LAILI FAUZIAH Alamat Pad. Gunungkelir Rt. 029 Rw. 007 Kal. Jatimulyo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli disimpan di PT BUSSAN AUTOFINANCIA dan (Foto Copy BPKB legalisir terlampir);
 3. 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 13 September 2021, atas nama penyewa WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;
 4. 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 15 September 2021, atas nama penyewa WAHYU TRI WIBOWO, Alamat (KTP) : Pad. Banyunganti, Rt. 016, Rw. 003, Kal. Jatimulyo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar surat pengalihan sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, milik CV. OTO TRANSPORT, tertanggal 15 September 2021, dari penyewa pertama Sdr. WISNU NUGROHO kepada penyewa kedua Sdr. WAHYU TRI WIBOWO, dengan jaminan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI INDRA LAILI FAUZIAH BINTI ABDUL HADI;

6. 1 (satu) lembar KTP An. WISNU NUGROHO, tempat tanggal lahir Bogor, 19 Nopember 2003, laki-laki, islam, belum kawin, belum/tidak bekerja Alamat Pad. Tambak Rt. 012 Rw. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulonprogo dengan NIK 3401021911030002;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WISNU NUGROHO ALIAS SENUK BIN SUMADI;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan /pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 09/M.4.14/Eoh.2/ 03/ 2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV. OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang Rt. 02 Rw. 01, Kal. Sendangsari, Kapanewon Pengasih Kab. Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal ketika saksi WISNU NUGROHO yang merupakan adik dari terdakwa WAHYU TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB dikantor CV. OTO TRANSPORT bertemu dengan saksi DADANG dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP Tahun 2020 atas nama saksi INDRA LAILI dengan nilai sewa Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari yang disewa selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 15 September 2021 terdakwa WAHYU TRI WIBOWO mengajak saksi WISNU NUGROHO untuk bertemu dengan saksi DADANG untuk melanjutkan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan mengatakan kepada saksi DADANG "Mas, aku arep neruske sewane motor, oleh ora mas" dijawab "yo ora opo – opo, sing penting lancar setoranne" disertai dengan Surat Perjanjian Sewa (terlampir dalam berkas perkara);

-Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI selama 12 minggu terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 yang perminggu nya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total yang dibayarkan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa WAHYU TRI WIBOWO tidak membayarkan kewajibannya;

-Bahwa pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggal lupa), terdakwa WAHYU TRI WIBOWO menyuruh saksi WISNU NUGROHO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI kepada saksi ROCHAIDI akan tetapi tidak sanggup kemudian saksi ROCHAIDI menghubungi saksi AGUS PRIYONO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya menerima Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat potongan komisi Rp. 500.000,00 (lima ratus

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi ROCHAIDI menerima uang jasa dalam membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS;

-Bahwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dipergunakan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO untuk membayar hutang;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO, saksi INDRA LAILI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV. OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang Rt. 02 Rw. 01, Kal. Sendangsari, Kapanewon Pengasih Kab. Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO Alias GEPENG BIN SUMADI dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal ketika saksi WISNU NUGROHO yang merupakan adik dari terdakwa WAHYU TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB dikantor CV. OTO TRANSPORT bertemu dengan saksi DADANG dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP Tahun 2020 atas nama saksi INDRA LAILI dengan nilai sewa Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari yang disewa selama 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 15 September 2021 terdakwa WAHYU TRI WIBOWO mengajak saksi WISNU NUGROHO untuk bertemu dengan saksi DADANG untuk melanjutkan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat



mengatakan kepada saksi DADANG “Mas, aku arep neruske sewane motor, oleh ora mas” dijawab “yo ora opo – opo, sing penting lancar setoranne” disertai dengan Surat Perjanjian Sewa (terlampir dalam berkas perkara);

-Bahwa terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya membayar sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI selama 12 minggu terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 yang perminggu nya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total yang dibayarkan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa WAHYU TRI WIBOWO tidak membayarkan kewajibannya;

-Bahwa pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggal lupa), terdakwa WAHYU TRI WIBOWO menyuruh saksi WISNU NUGROHO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI kepada saksi ROCHAIDI akan tetapi tidak sanggup kemudian saksi ROCHAIDI menghubungi saksi AGUS PRIYONO untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa WAHYU TRI WIBOWO hanya menerima Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat potongan komisi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROCHAIDI menerima uang jasa dalam membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS;

-Bahwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI dipergunakan oleh terdakwa WAHYU TRI WIBOWO untuk membayar hutang;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU TRI WIBOWO, saksi INDRA LAILI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nopol AB-2199-LP atas nama saksi INDRA LAILI sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor kepada saksi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di kantor CV OTO TRANSPORT yang beralamat di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi yang menyewakan sepeda motor tetapi pemiliknya adalah pemilik CV OTO TRANSPORT yaitu Saudari Indra Laili Fauziah;
- Bahwa sepeda motor yang disewa Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Non ABS Nopol AB 2199 LP, Tahun 2020 warna hitam Noka MH3SG3190LJ997157 Nosin G3E4E-2051698 No BPKB Q020653951;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kantor CV OTO TRANSPORT saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang merupakan adik Terdakwa datang dan menyewa sepeda motor tersebut dengan nilai sewa Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari untuk 2 (dua) hari sewa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa dengan mengajak saudara Wisnu Nugroho datang menemui saksi dan meminta izin untuk melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan saksi mengizinkan;
- Bahwa pada waktu pinjam pertama adalah saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi bilang “ Mas saya mau menyewa sepeda motor NMax untuk teman saya ada apa tidak?” Kemudian saksi bertanya “Untuk siapa Mas?” dan dijawab oleh saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi untuk pedagang batagor di Alun-alun Wates. Kemudian saksi menjawab : “Ada, di kios saya silakan ambil di Admin” Kemudian pada saat Terdakwa mau melanjutkan sewa sepeda motor tersebut Terdakwa bilang: “Mas saya mau meneruskan sewa sepeda motor boleh tidak?” Kemudian saya jawab : “Ya tidak apa-apa Mas yang penting lancar setorannya”;
- Bahwa pada saat saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi menyewa sepeda motor NMax ada perjanjian sewanya pada tanggal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 September 2021, kemudian pada saat Terdakwa melanjutkan sewa atas sepeda motor NMax tersebut juga ada perjanjiannya dan dibuatkan Surat Pernyataan Pengalihan Sewa/Rental Sepeda Motor tertanggal 15 September 2021 dari saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi kepada Wahyu Tri Wibowo/Terdakwa;

- Bahwa harga sewa sepeda motor tersebut sebenarnya adalah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, namun pada saat itu Terdakwa menghendaki sewa dalam jangka panjang sehingga mendapatkan keringanan biaya sewa, dan biaya sewa per minggu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar biaya sewa selama 12 (dua belas) minggu terhitung sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021. Uang yang Terdakwa bayarkan adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) minggu Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih ada kekurangan untuk sewa yang selama 27 (dua puluh tujuh) hari, terhitung mulai 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022, kekurangan biaya sewa Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran biasa dilakukan pada akhir minggu tetapi tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang sewa tersebut tetapi ditunda-tunda terus, dan berjanji sepeda motor akan dikembalikan tetapi tidak segera dikembalikan;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada CV OTO TRANSPORT;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi AB 1299 LP beserta kunci dan STNK atas nama Indra Laili Fauziah adalah sepeda motor yang telah disewa oleh saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik sepeda motor NMax atas nama Indra Laili Fauziah mengalami kerugian seharga sepeda motor tersebut, waktu membeli dalam keadaan baru harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau harga saat ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk menyewa sepeda motor di CV OTO TRANSPORT ada syaratnya antara lain yaitu : kendaraan motor yang disewakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipindah tanpa seizin pemilik kendaraan motor tersebut, apabila kendaraan yang disewa ternyata dipindahtangankan/digadaikan, maka pihak rental/pemilik berhak mengambil kendaraan tersebut dan biaya yang timbul atas kerugian menjadi tanggung jawab pihak penyewa, bahwa pihak penyewa wajib mengembalikan kendaraan pada pihak rental apabila jangka waktu sewa telah selesai. Hal tersebut juga berlaku apabila pihak penyewa akan memperpanjang masa sewa kendaraan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemudian diberitahu oleh petugas kepolisian kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Agus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Indra Laili Fauziah Binti Abdul Hadi di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor kepada saksi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di kantor CV OTO TRANSPORT yang beralamat di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa yang menyewakan sepeda motor adalah saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani, sedangkan saksi adalah pemilik CV OTO TRANSPORT yang menyewakan/rental sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang disewa Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Non ABS Nopol AB 2199 LP, Tahun 2020 warna hitam Noka MH3SG3190LJ997157 Nosin G3E4E-2051698 No BPKB Q020653951;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani cara Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kantor CV OTO TRANSPORT saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang merupakan adik Terdakwa datang dan menyewa sepeda motor tersebut dengan nilai sewa Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari untuk 2 (dua) hari sewa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa dengan mengajak saudara Wisnu Nugroho datang menemui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani dan meminta izin untuk melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut dan saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani mengizinkan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani pada saat Terdakwa mau melanjutkan sewa sepeda motor tersebut Terdakwa bilang: "Mas saya mau meneruskan sewa sepeda motor boleh tidak?" Kemudian saya jawab : "Ya tidak apa-apa Mas yang penting lancar setorannya";
- Bahwa pada saat saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi menyewa sepeda motor NMax ada perjanjian sewanya pada tanggal 13 September 2021, kemudian pada saat Terdakwa melanjutkan sewa atas sepeda motor NMax tersebut juga ada perjanjiannya dan dibuatkan Surat Pernyataan Pengalihan Sewa/Rental Sepeda Motor tertanggal 15 September 2021 dari saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi kepada Wahyu Tri Wibowo/Terdakwa;
- Bahwa harga sewa sepeda motor tersebut sebenarnya adalah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, namun pada saat itu Terdakwa menghendaki sewa dalam jangka panjang sehingga mendapatkan keringanan biaya sewa, dan biaya sewa sewa per minggu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar biaya sewa selama 12 (dua belas) minggu terhitung sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021. Uang yang Terdakwa bayarkan adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) minggu Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih ada kekurangan untuk sewa yang selama 27 (dua puluh tujuh) hari, terhitung mulai 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022, kekurangan biaya sewa Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran biasa dilakukan pada akhir minggu tetapi tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang sewa tersebut tetapi ditunda-tunda terus, dan berjanji sepeda motor akan dikembalikan tetapi tidak segera dikembalikan;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada CV OTO TRANSPORT;
- Bahwa untuk menyewa sepeda motor di CV OTO TRANSPORT ada syaratnya antara lain yaitu : kendaraan motor yang disewakan tidak dapat dipindah tanpa seizin pemilik kendaraan motor tersebut, apabila kendaraan yang disewa ternyata dipindahtangankan/digadaikan, maka pihak rental/pemilik berhak mengambil kendaraan tersebut dan biaya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat



yang timbul atas kerugian menjadi tanggung jawab pihak penyewa, bahwa pihak penyewa wajib mengembalikan kendaraan pada pihak rental apabila jangka waktu sewa telah selesai. Hal tersebut juga berlaku apabila pihak penyewa akan memperpanjang masa sewa kendaraan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemudian diberitahu oleh petugas kepolisian kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Agus;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik sepeda motor NMax saksi mengalami kerugian seharga sepeda motor tersebut, waktu membeli dalam keadaan baru harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau harga saat ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor pada bulan Desember 2021, awalnya Terdakwa telah menyewa sepeda motor di kantor CV OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa sepeda motor yang telah disewa oleh Terdakwa adalah Yamaha NMaAX NON AMS No. Pol AB 2199 LP Tahun 2020 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi yang menyewa sepeda motor Yamaha NMaAX NON AMS No. Pol AB 2199 LP Tahun 2020 warna hitam di Kantor CV OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo untuk selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, dengan jaminan KTP saksi, kemudian pada hari Rabu sore tanggal 15 September 2021 Terdakwa mengajak saksi untuk menemui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani untuk meminta izin melanjutkan menyewa sepeda motor tersebut, dan setelah bertemu saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani memperbolehkan Terdakwa melanjutkan sewa sepeda motor tersebut;



- Bahwa setelah itu sepeda motor telah dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membayar uang sewanya;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya tetapi digadaikan;
- Bahwa awalnya sepeda motor akan digadaikan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo tetapi tidak sanggup untuk menggadai kemudian saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo menghubungi saksi Agus Priyono di Karangsewu, Galur, Kulon Progo dan saksi Agus Priyono sanggup untuk menerima gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp.4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena dipotong komisi di depan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo dan saksi Agus Priyono;
- Bahwa pada saat peralihan sewa dari saksi kepada Terdakwa ada perjanjiannya;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut digadaikan karena saksi yang membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo;
- Bahwa saksi memenuhi permintaan Terdakwa mengantar ke rental sepeda motor yaitu CV OTO TRANSPORT untuk melanjutkan sewa tersebut dan setelah berapa bulan menyewa saksi mengetahui Terdakwa meminta saksi menggadaikan sepeda motor tersebut, saksi bersedia karena menurut pemikiran saksi Terdakwa mampu untuk menebus gadai sepeda motor tersebut kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang kayu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sepeda motor merek Yamaha NMax tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi AB 1299 LP beserta kunci dan STNK atas nama Indra Laili Fauziah adalah sepeda motor yang telah saksi sewa kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, dan saksi mengetahui adanya surat perjanjian sewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik sepeda motor NMax atas nama Indra Laili Fauziah mengalami kerugian seharga sepeda motor tersebut, waktu membeli dalam keadaan baru harganya Rp.30.000.000,00 (tiga



puluh juta rupiah) kalau harga saat ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena awalnya saksi sudah kenal dengan adik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa yaitu jenis Yamaha NMaAX NON AMS No. Pol AB 2199 LP tahun 2020 warna hitam karena sepeda motor tersebut pernah ditawarkan untuk digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut telah dibawa oleh saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi ke rumah saksi di Bendungan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah berunding kemudian saksi antar kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa sepeda motor NMAX tersebut digadaikan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Agus Priyono kepada saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi;
- Bahwa saksi Agus Priyono menyerahkan uang gadai kepada saksi Agus Priyono kepada saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi di rumah saksi di Bendungan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa yang membawa sepeda motor NMAX untuk digadaikan adalah saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang datang seorang diri;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli sepeda motor, sehingga saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi datang kepada saksi tetapi karena saksi tidak bisa kemudian saksi tunjukkan kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sepeda motor merek Yamaha NMax tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi AB 1299 LP beserta kunci dan STNK atas nama Indra Laili Fauziah adalah sepeda motor yang telah digadaikan oleh saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi kepada saksi Agus Priyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima imbalan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) untuk berdua dengan saksi Agus Priyono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Agus Priyono di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena awalnya saksi sudah kenal dengan adik Terdakwa yaitu saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa yaitu jenis Yamaha NMAX NON AMS No. Pol AB 2199 LP tahun 2020 warna hitam karena sepeda motor tersebut pernah ditawarkan untuk digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut tetapi pada saat saksi bertemu dengan saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi mengatakan bahwa itu sepeda motor kakaknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang menerima gadai atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor NMAX tersebut digadaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi serahkan kepada saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang gadai kepada saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi di Bendungan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo di rumah saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2021 saksi menerima telepon dari saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo yang pada intinya bahwa saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi adik dari Terdakwa datang ke rumah saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo untuk menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian saksi menyetujui dan saksi datang ke rumah saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di Bendungan, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa yang membawa sepeda motor NMAX untuk digadaikan adalah saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang datang ke rumah saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli sepeda motor, sehingga ketika saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo menghubungi saksi ketika ada yang menawarkan sepeda motor untuk digadaikan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sepeda motor merek Yamaha NMax tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi AB 1299 LP beserta kunci dan STNK atas nama Indra Laili Fauziah adalah sepeda motor yang telah digadaikan oleh saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi kepada saksi;
- Bahwa saksi bari mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa setelah diberi tahu oleh Petugas Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan dari menyewa di tempat rental motor;
- Bahwa untuk menggadaikan motor syaratnya ada surat-suratnya, sepeda motor tahun pembuatan di atas tahun 2015, dan kenal dengan orang yang menggadaikan, kondisi motor baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyu Tri Wibowo Alias Gepeng Bin Sumadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor di CV OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 September 2021 meneruskan sewa milik adik Terdakwa yang bernama Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang sebelumnya telah menyewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 13 September 2021 melalui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani dan Terdakwa diijinkan untuk menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah Yamaha NMAX NON ABS Nomor Polisi AB 2199 LP Tahun 2020 Warna hitam STNK atas nama Indra Laili Fauziah;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari tetapi karena Terdakwa menyewa untuk jangka panjang maka Terdakwa mendapat keringanan sewa menjadi bayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggunya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) minggu x Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulai tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa tidak membayar sewa karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa karena pekerjaan baru sepi order;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan sewa selama 27 (dua puluh tujuh) hari kurang lebih sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa belum membayar kekurangan uang sewa Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2021, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di Bendungan, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), rencana awal akan digadaikan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo tetapi karena tidak bisa kemudian saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mencari orang yang mau menerima gadai, akhirnya digadaikan kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang gadainya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari adik Terdakwa yaitu Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mengapa uangnya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kata saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo sudah dipotong komisi di depan untuk saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo dan saksi Agus Priyono;
- Bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah habis saya pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yaitu CV OTO TRANSPORT dalam hal ini saksi Indra Laili Fauziah ataupun kepada yang menyewakan sepeda motor tersebut yaitu saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa terilit hutang sehingga mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor sebagai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sepeda motor merek Yamaha NMAX NON ABS Nopol AB 2199 LP Tahun 2020 warna hitam adalah sepeda motor yang Terdakwa sewa dari saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani di CV OTO TRANSPORT yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor ke CV OTO TRANSPORT adalah Terdakwa mengatakan kepada saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani "Mas saya mau meneruskan sewa motor boleh tidak? Kemudian dijawab oleh saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani "Ya tidak apa-apa Mas yang penting lancar setorannya";
- Bahwa pada saat melanjutkan sewa sepeda motor tersebut ada dibuatkan Surat Pernjanjian dan Surat Pernyataan Pengalihan Sewa sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik sepeda motor NMax atas nama Indra Laili Fauziah mengalami kerugian seharga sepeda motor tersebut, waktu membeli dalam keadaan baru harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau harga saat ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2020 warna hitam dengan No.Pol. AB 2199 LP, No.Sin. G3E4E2051698, Noka. MH3SG390LJ997157, beserta kunci dan STNK nya atas nama INDRA LAILI FAUZIAH, Alamat : Pad. Gunungkelir, Rt. 29, Rw. 07, Kap. Jatimulyo, Kab. Kulonprogo, Prov. D.I. Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) yang beralamat di Ruko Permai III No. 9-11 Jl. Ring Road Utara Sleman Yogyakarta yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Nmax No.pol : AB 2199 LP tahun 2020, warna hitam, Noka MH3SG31901997157 Nosin G3E4E-2051698 An. INDRA LAILI FAUZIAH Alamat Pad. Gunungkelir Rt. 029 Rw. 007 Kal. Jatimulyo Kap.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girimulyo Kab. Kulonprogo dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli disimpan di PT BUSSAN AUTOFINANCIA dan (Foto Copy BPKB legalisir terlampir);

- 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 13 September 2021, atas nama penyewa WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 15 September 2021, atas nama penyewa WAHYU TRI WIBOWO, Alamat (KTP) : Pad. Banyunganti, Rt. 016, Rw. 003, Kal. Jatimulyo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar surat pengalihan sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, milik CV. OTO TRANSPORT, tertanggal 15 September 2021, dari penyewa pertama Sdr. WISNU NUGROHO kepada penyewa kedua Sdr. WAHYU TRI WIBOWO, dengan jaminan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar KTP An. WISNU NUGROHO, tempat tanggal lahir Bogor, 19 Nopember 2003, laki-laki, islam, belum kawin, belum/tidak bekerja Alamat Pad. Tambak Rt. 012 Rw. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulonprogo dengan NIK 3401021911030002;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor di CV OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 September 2021 meneruskan sewa milik adik Terdakwa yang bernama Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang sebelumnya telah menyewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 13 September 2021 melalui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani dan Terdakwa diijinkan untuk menyewa sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah Yamaha NMAX NON ABS Nomor Polisi AB 2199 LP Tahun 2020 Warna hitam STNK atas nama Indra Laili Fauziah;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari tetapi karena Terdakwa menyewa untuk jangka panjang maka Terdakwa mendapat keringanan sewa menjadi bayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) minggu x Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulai tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa tidak membayar sewa karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa karena pekerjaan baru sepi order;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan sewa selama 27 (dua puluh tujuh) hari kurang lebih sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa belum membayar kekurangan uang sewa Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2021, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di Bendungan, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), rencana awal akan digadaikan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo tetapi karena tidak bisa kemudian saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mencari orang yang mau menerima gadai, akhirnya digadaikan kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang gadainya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari adik Terdakwa yaitu Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mengapa uangnya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kata saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo sudah dipotong komisi di depan untuk saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo dan saksi Agus Priyono;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut sudah habis saya pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yaitu CV OTO TRANSPORT dalam hal ini saksi Indra Laili Fauziah ataupun kepada yang menyewakan sepeda motor tersebut yaitu saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa terilit hutang sehingga mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor sebagai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sepeda motor merek Yamaha NMAX NON ABS Nopol AB 2199 LP Tahun 2020 warna hitam adalah sepeda motor yang Terdakwa sewa dari saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani di CV OTO TRANSPORT yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor ke CV OTO TRANSPORT adalah Terdakwa mengatakan kepada saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani "Mas saya mau meneruskan sewa motor boleh tidak? Kemudian dijawab oleh saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani "Ya tidak apa-apa Mas yang penting lancar setorannya";
- Bahwa pada saat melanjutkan sewa sepeda motor tersebut ada dibuatkan Surat Pernjanjian dan Surat Pernyataan Pengalihan Sewa sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik sepeda motor NMax atas nama Indra Laili Fauziah mengalami kerugian seharga sepeda motor tersebut, waktu membeli dalam keadaan baru harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau harga saat ini sekitar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

- Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
atau
- Kedua : Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Wahyu Tri Wibowo Alias Gepeng Bin Sumadi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "eror in persona" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Wahyu Tri Wibowo Alias Gepeng Bin Sumadi sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja dan melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor di CV OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 September 2021 meneruskan sewa milik adik Terdakwa yang bernama Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang sebelumnya telah menyewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 13 September 2021 melalui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani dan Terdakwa diijinkan untuk menyewa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa jenis sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah Yamaha NMAX NON ABS Nomor Polisi AB 2199 LP Tahun 2020 Warna hitam STNK atas nama Indra Laili Fauziah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari tetapi karena Terdakwa menyewa untuk jangka panjang maka Terdakwa mendapat keringanan sewa menjadi bayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar sewa sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) minggu x Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mulai tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa tidak membayar sewa karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa karena pekerjaan baru sepi order;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan sewa selama 27 (dua puluh tujuh) hari kurang lebih sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa belum membayar kekurangan uang sewa Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2021, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di Bendungan, Wates, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), rencana awal akan digadaikan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo tetapi karena tidak bisa kemudian saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mencari orang yang mau menerima gadai, akhirnya digadaikan kepada saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima uang gadainya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari adik Terdakwa yaitu Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mengapa uangnya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kata saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo sudah dipotong komisi di depan untuk saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo dan saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa pada saat melanjutkan sewa sepeda motor tersebut ada dibuatkan Surat Pernjanjian dan Surat Pernyataan Pengalihan Sewa sepeda motor, namun demikian Terdakwa tetap tidak membayar kekurangan uang sewa dan juga tidak mengembalikan sepeda motor kepada CV OTO TRANSPORT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang telah disewanya di CV OTO TRANSPORT di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 September 2021 yang awalnya Terdakwa meneruskan sewa milik adik Terdakwa yang bernama Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang sebelumnya telah menyewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 13 September 2021 melalui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani dan Terdakwa diijinkan untuk menyewa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa jenis sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah Yamaha NMAX NON ABS Nomor Polisi AB 2199 LP Tahun 2020 Warna hitam STNK atas nama Indra Laili Fauziah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari tetapi karena Terdakwa menyewa untuk jangka panjang maka Terdakwa mendapat keringanan sewa menjadi bayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar sewa sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) minggu x Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mulai tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa tidak membayar sewa karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa karena pekerjaan baru sepi order;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan sewa selama 27 (dua puluh tujuh) hari kurang lebih sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa belum membayar kekurangan uang sewa Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2021, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di Bendungan, Wates, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), rencana awal akan digadaikan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo tetapi karena tidak bisa kemudian saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mencari orang yang mau menerima gadai, akhirnya digadaikan kepada saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima uang gadainya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari adik Terdakwa yaitu Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mengapa uangnya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kata saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo sudah dipotong komisi di depan untuk saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo dan saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor Yamaha NMAX NON ABS Nomor Polisi AB 2199 LP Tahun 2020 warna hitam yang telah Terdakwa gadaikan tersebut adalah saksi Indra Laili Fauziah selaku pemilik CV OTO TRANSPORT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang telah disewanya di CV OTO TRANSPORT di Pedukuhan Serang RT 02 RW 01 Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 September 2021 yang awalnya Terdakwa meneruskan sewa milik adik Terdakwa yang bernama Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi yang sebelumnya telah menyewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 13 September 2021 melalui saksi Dadang Ginanjar Alias Anjar Bin Udin Jaelani dan Terdakwa diijinkan untuk menyewa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa jenis sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah Yamaha NMAX NON ABS Nomor Polisi AB 2199 LP Tahun 2020 Warna hitam STNK atas nama Indra Laili Fauziah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari tetapi karena Terdakwa menyewa untuk jangka panjang maka Terdakwa mendapat keringanan sewa menjadi bayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar sewa sepeda motor tersebut selama 12 (dua belas) minggu x Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mulai tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa tidak membayar sewa karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa karena pekerjaan baru sepi order;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan sewa selama 27 (dua puluh tujuh) hari kurang lebih sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2021, Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo di Bendungan, Wates, Kulon Progo;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), rencana awal akan digadaikan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo tetapi karena tidak bisa kemudian saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mencari orang yang mau menerima gadai, akhirnya digadaikan kepada saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima uang gadainya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari adik Terdakwa yaitu Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo mengapa uangnya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kata saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo sudah dipotong komisi di depan untuk saksi Rochaidi Bin Sugi Mardi Joyo dan saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa belum membayar kekurangan uang sewa, Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2020 warna hitam dengan No.Pol. AB 2199 LP, No.Sin. G3E4E2051698,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. MH3SG390LJ997157, beserta kunci dan STNK nya atas nama INDRA LAILI FAUZIAH, Alamat : Pad. Gunungkelir, Rt. 29, Rw. 07, Kap. Jatimulyo, Kab. Kulonprogo, Prov. D.I. Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) yang beralamat di Ruko Permai III No. 9-11 Jl. Ring Road Utara Sleman Yogyakarta yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Nmax No.pol : AB 2199 LP tahun 2020, warna hitam, Noka MH3SG31901997157 Nosin G3E4E-2051698 An. INDRA LAILI FAUZIAH Alamat Pad. Gunungkelir Rt. 029 Rw. 007 Kal. Jatimulyo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli disimpan di PT BUSSAN AUTOFINANCIA dan (Foto Copy BPKB legalisir terlampir);

- 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 13 September 2021, atas nama penyewa WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 15 September 2021, atas nama penyewa WAHYU TRI WIBOWO, Alamat (KTP) : Pad. Banyunganti, Rt. 016, Rw. 003, Kal. Jatimulyo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar surat pengalihan sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, milik CV. OTO TRANSPORT, tertanggal 15 September 2021, dari penyewa pertama Sdr. WISNU NUGROHO kepada penyewa kedua Sdr. WAHYU TRI WIBOWO, dengan jaminan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Indra Laili Fauziah Binti Abdul Hadi maka haruslah dikembalikan kepada saksi Indra Laili Fauziah Binti Abdul Hadi tersebut;

- 1 (satu) lembar KTP An. WISNU NUGROHO , tempat tanggal lahir Bogor, 19 Nopember 2003, laki-laki, islam, belum kawin, belum/tidak bekerja Alamat Pad. Tambak Rt. 012 Rw. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulonprogo dengan NIK 3401021911030002;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat



akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi maka haruslah dikembalikan kepada saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Indra Laili Fauziah Binti Abdul Hadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Wibowo Alias Gepeng Bin Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Tri Wibowo Alias Gepeng Bin Sumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2020 warna hitam dengan No.Pol. AB 2199 LP, No.Sin. G3E4E2051698, Noka. MH3SG390LJ997157, beserta kunci dan STNK nya atas nama INDRA LAILI FAUZIAH, Alamat : Pad. Gunungkelir, Rt. 29, Rw. 07, Kap. Jatimulyo, Kab. Kulonprogo, Prov. D.I. Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) yang beralamat di Ruko Permai III No. 9-11 Jl. Ring Road Utara Sleman Yogyakarta yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Nmax No.pol : AB 2199 LP tahun 2020, warna hitam, Noka MH3SG31901997157 Nosin G3E4E-2051698 An. INDRA LAILI FAUZIAH Alamat Pad. Gunungkelir Rt. 029 Rw. 007 Kal. Jatimulyo Kap. Girimulyo Kab. Kulonprogo dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli disimpan di PT BUSSAN AUTOFINANCIA dan (Foto Copy BPKB legalisir terlampir);
 - 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 13 September 2021, atas nama penyewa WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar tanda terima/kwitansi CV. OTO TRANSPORT, dalam hal penyewaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, tertanggal 15 September 2021, atas nama penyewa WAHYU TRI WIBOWO, Alamat (KTP) : Pad. Banyunganti, Rt. 016, Rw. 003, Kal. Jatimulyo, Kap. Girimulyo, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar surat pengalihan sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, No. Pol. : AB 2199 LP, milik CV. OTO TRANSPORT, tertanggal 15 September 2021, dari penyewa pertama Sdr. WISNU NUGROHO kepada penyewa kedua Sdr. WAHYU TRI WIBOWO, dengan jaminan sebuah Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. WISNU NUGROHO, Alamat (KTP) : Pad. Tambak, Rt. 012, Rw. 006, Kal. Triharjo, Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Indra Laili Fauziah Binti Abdul Hadi;

- 1 (satu) lembar KTP An. WISNU NUGROHO, tempat tanggal lahir Bogor, 19 Nopember 2003, laki-laki, islam, belum kawin, belum/tidak bekerja Alamat Pad. Tambak Rt. 012 Rw. 006 Kal. Triharjo Kap. Wates Kab. Kulonprogo dengan NIK 3401021911030002;

Dikembalikan kepada saksi Wisnu Nugroho Alias Senuk Bin Sumadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri oleh Erica Normasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sudarti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wat